

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mempunyai tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, makmur, sejahtera, aman dan tentram serta merata material dan spiritual. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air, untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut tentunya memerlukan dana yang besar, dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun sumber penerimaan negara tersebut diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri sedangkan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor pajak.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Resmi (2013:1), menyatakan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin ”*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut Suandy (2011:12) “bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*)”. Pajak berfungsi *budgeter*

yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pajak berfungsi *regulerend* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu, dari fungsi pajak yang telah disebutkan bisa dilihat bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang sangat diandalkan

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan suatu negara, peran vitalnya semakin dirasakan oleh negara ketika negara membangun demi tercapainya pertumbuhan yang tinggi. Pajak memiliki kontribusi rata-rata 75 % dari APBN dalam 5 tahun terakhir yang tidak bisa dipungkiri perannya dan menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman dan pengertian bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satu uapaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, dimana dalam reformasi yang dilakukan mulai dari tahun 1983 tersebut, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak itu sendiri, yaitu masyarakat atau wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2012-2014

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak
2012	86,009,550,376
2013	194,540,589,097
2014	181,556,421,960

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Palembang

Dari data diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang terjadi peningkatan sebesar Rp 108,531,038,721 atau sekitar 226 % dan selanjutnya pada tahun 2014 tunggakan pajak mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 12,984,167,137 atau turun sekitar 7 % dari tahun sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Suandy (2008:173), defini penagihan pajak adalah :

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah.

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal dua bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

1. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pasif merupakan tugas pengawasan fiskus atau kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang yang berlaku

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan melaksanakan surat paksa. Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penerbitan surat teguran dan surat paksa merupakan bagian dari penagihan aktif yang akan dilakukan setelah adanya utang/tunggakan pajak yang timbul. Menurut Undang-Undang N0.19 Tahun 2000 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa “Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan Oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Beberapa penelitian tentang pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Salah satu penelitian dilakukan oleh Marduati (2012), yang menjelaskan bahwa surat teguran dan surat paksa berpengaruh sebesar 44,3 % dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Juniardi (2014) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Namun, hasil yang berbeda didapatkan dari Erwis (2012) yang menjelaskan bahwa surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan, hasil ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Paselang (2013) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Manado.

Undang-undang tentang penagihan pajak sangat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerbitan Surt Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah :

1. Apakah penerbitan surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014?
2. Apakah penerbitan surat teguran secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014?

3. Apakah penerbitan surat paksa secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penelitian Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu penerbitan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran secara parsial dapat berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat paksa secara parsial dapat berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa secara simultan dapat berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Sebagai bahan referensi untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian yang sejenis

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Tahun 2012-2014.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi Teori Pajak, Penagihan Pajak, Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa serta penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, gambaran populasi dan sampel perusahaan yang diteliti, jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian, pengidentifikasian variabel-variabel penelitian dan penjelasan pengukuran variabel tersebut. Menjelaskan tentang metode analisis data,

meliputi model analisis, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.